BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai tinjauan hukum islah terhadap mahar nisbi (mahar yang sudah di tetapkan oleh adat istiadat). Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan mahar nisbi, adalah satu kewajiban laki-laki terhadap seorang istri, tetapi tidak menjadi rukun dalam pernikahan, dan apabila mahar tidak disebutkan pada waktu akad pernikahan maka pernikahan itu tetap syah.
2. Menurut pandangan masyarakat, di Kp. Bitung Tangerang Banten,mengenai mahar nisbi lebih banyak yang mengungkapkan,bahwa mahar merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan akad pernikahan. Sedangkan titik perbedaanya hanya dalam hal kedudukannya dalam akad nikah ditinjau dari sudut kajian ilmu fiqih yang menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Imam malik berpendapat mahar termasuk salah satu rukun nikah, sehingga mesti ada ketika akad nikah dan pembayarannya tidak bisa ditangguhkan, sedangkan imam madzhab selain beliau berpendapat bahwa maharhanya merupakan salah satu hak istriyang harus dipenuhi suami dan pembayarannya bisa ditangguhkan (tidak mesti diserahkan pada waktu akad nikah)
3. Di dalam hukum Islam bahwa mahar nisbi di Desa Bitung Jaya,Kecamatan Cikupa Tangerang Banten, dibolehkan, karena tidak melanggar syarat-syarat pernikahan yang sudah ditentukan

oleh hukum Islam. Pada prinsipnya mas kawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, memiliki atau dipakai Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat diukur dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat diukur nampaknya tidak dibolehkan. Namun menurut pendapat Rahmat Hakim selaku ustd di Desa Bitung Jaya,bahwa sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat sebyektif, sehingga tidak terlalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istri yang mempunyai hak untuk menilai, yang memilihnya dan ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.

Ketika sudah diberikan, maka mahar tersebut menjadi hak prerogratif sang isteri dan tidak ada siapa pun yang boleh mencampurinya

B. Saran-Saran

Dari uraian dan kajian yang telah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang disampaikan penulis, di antaranya:

1. Umat Islam diharapkan menjadi umat yang memahami ajaran agamanya dengan benar , sesuai dengan tututan al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Saat ini umat islam masih banyak yang belum bisa membedakan mana yang mana masalah yang termasuk *al-ushul fi al-syari’at dan al-furu fi al-syari-at*, sehingga ketika muncul perbedaan pendapat, sering kali berakhir dengan sikap saling menyalahkan dan merasa pendapatnya yang paling benar.

2. Para suami dan istri hendaknya memahami dan memenuhi hak dan kewajiban dengan baik, sehingga terciipta keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah.*
3. Para calon istri yang di nikahi oleh seorang laki-laki bahwasannya maskawin bukanlah tujuan utama pernikahan akan tetapi menjalankan syari'at agamalah yang menjadi tujuan utama.